



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR **28** TAHUN 2014
TENTANG

PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS DAN PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam hal pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta berhalangan tetap atau sementara, agar tugas-tugas organisasi tetap berjalan optimal maka perlu mengangkat Pelaksana Tugas atau menunjuk Pelaksana Harian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas dan Penunjukan Pelaksana Harian;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I;
10. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II;
11. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III;
12. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV;
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS DAN PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Berhalangan sementara adalah keadaan tidak dapat melaksanakan tugas jabatan karena sedang melakukan pendidikan dan pelatihan/kursus, kunjungan ke luar daerah/ luar negeri, menunaikan ibadah haji, sakit, cuti atau alasan lain yang serupa dengan itu.
2. Berhalangan tetap adalah keadaan tidak melaksanakan tugas jabatan disebabkan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil, dibebaskan dari jabatan, diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil.

3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat PLT adalah Pegawai Negeri Sipil untuk sementara melaksanakan tugas jabatan struktural karena pejabatnya berhalangan tetap, di samping jabatannya.
6. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat PLH adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas jabatan struktural karena pejabatnya berhalangan sementara, di samping jabatannya.
7. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Asisten Administrasi Umum adalah Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
11. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Inspektorat, Badan, Dinas, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Biro, Rumah Sakit Grhasia dan Satuan Polisi Pamong Praja di Lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
14. Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTLTD adalah Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
15. Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

- (1) Maksud pengangkatan PLT untuk mengisi sementara jabatan struktural karena pejabat definitif berhalangan tetap.
- (2) Tujuan pengangkatan PLT melaksanakan tugas jabatan struktural agar tugas organisasi berjalan secara optimal.

Pasal 3

- (1) Maksud Penunjukan PLH untuk membantu pejabat definitif pada jabatan struktural karena pejabat yang bersangkutan berhalangan sementara.
- (2) Tujuan Penunjukan PLH membantu tugas jabatan pejabat struktural yang berhalangan sementara agar tugas organisasi berjalan secara optimal.

BAB II
PELAKSANA TUGAS

Pasal 4

- (1) Dalam hal Pejabat Struktural SKPD berhalangan tetap dapat diangkat PLT.
- (2) Pengangkatan PLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Pegawai Negeri Sipil SKPD dalam hal:
 - a. Pejabat definitif belum diangkat; dan atau
 - b. Pejabat definitif berhalangan tetap.
- (3) Jabatan PLT berakhir apabila:
 - a. telah diangkat pejabat definitif;
 - b. diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil;
 - c. diangkat Pejabat PLT yang baru; atau
 - d. mutasi ke luar SKPD lain atau ke luar Daerah.

Pasal 5

Kedudukan Pejabat PLT berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pejabat eselon di atasnya secara hierarki.

Pasal 6

- (1) Setiap Pejabat struktural dapat diangkat sebagai Pejabat PLT pada eselon yang sama, setingkat lebih rendah, atau setingkat lebih tinggi dari jabatan struktural definitif.
- (2) Dalam hal PLT Pejabat Eselon I, II, dan III sebagai Pejabat Pengguna Anggaran/Barang, maka Pejabat PLT diangkat dari Pejabat pada eselon yang sama, setingkat lebih rendah atau lebih tinggi.
- (3) Dalam hal PLT Pejabat Eselon III, IV, V maka Pejabat PLT yang diangkat dari Pejabat pada eselon yang sama, atau setingkat lebih rendah di lingkungan SKPD yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal tidak diangkat Pejabat PLT Eselon III, IV, V maka jabatan dimaksud dilaksanakan oleh atasan langsung.
- (5) Pejabat fungsional umum dapat diangkat sebagai PLT dalam jabatan struktural pada eselon terendah di SKPD yang bersangkutan.
- (6) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) tidak dapat diangkat menjadi Pejabat PLT yang mempunyai kedudukan sebagai Pengguna Anggaran/Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang.

Pasal 7

- (1) Pejabat PLT Sekretaris Daerah, Pejabat Eselon II, dan Pejabat Eselon III Kepala SKPD diangkat oleh Gubernur.
- (2) Pejabat PLT Eselon III bukan Kepala SKPD diangkat oleh Sekretaris Daerah.

- (3) Pejabat PLT Eselon IV dan Eselon V diangkat oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Pejabat PLT Sekretaris Daerah, Pejabat Eselon II, dan Pejabat Eselon III Kepala SKPD diusulkan oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan kepada Gubernur.
- (2) Pengangkatan PLT Eselon III bukan Kepala SKPD diusulkan dari SKPD yang bersangkutan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
- (3) Format Surat Perintah Pelaksana Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Format I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagai Pejabat PLT berpedoman pada tugas dan fungsi jabatan yang dipangku.
- (2) Pejabat PLT diberi wewenang dan kuasa untuk:
- a. melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas;
 - b. menandatangani dan bertanggung jawab dalam :
 1. Naskah Dinas;
 2. pemberitahuan kenaikan gaji berkala; dan
 3. pengelolaan keuangan.
- (3) Pejabat PLT tidak berwenang menandatangani:
- a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - b. Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin; dan
 - c. Penetapan Keputusan di bidang kepegawaian.

BAB III

PELAKSANA HARIAN

Pasal 10

Dalam hal Pejabat Struktural SKPD berhalangan sementara dapat ditunjuk PLH.

Pasal 11

- (1) Kedudukan Pejabat PLH berada di bawah dan bertanggung jawab pada Pejabat SKPD eselon di atasnya secara hierarki.
- (2) Penunjukan Pejabat PLH tidak memberhentikan jabatan definitif.

Pasal 12

- (1) Setiap Pejabat struktural dapat diangkat sebagai Pejabat PLH pada eselon yang sama, setingkat lebih rendah, atau setingkat lebih tinggi dari jabatan struktural definitif.

- (2) Pejabat fungsional umum dapat diangkat sebagai Pejabat PLH dalam jabatan struktural pada eselon terendah di SKPD yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Penunjukan PLH Sekretaris Daerah yang berhalangan sementara lebih dari 7 hari oleh Gubernur.
- (2) Secara hirarki Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III Kepala SKPD dan Kepala UPTD/UPTLTD yang berhalangan sementara 1 sampai dengan 7 hari dapat menunjuk PLH pejabat eselon dibawahnya.
- (3) Pejabat Eselon III Kepala SKPD dan Kepala UPTD/UPTLTD dapat menunjuk PLH bagi Pejabat Eselon IV di lingkungannya yang berhalangan sementara 1 sampai dengan 7 hari.
- (4) Penunjukan PLH Pejabat Eselon II dan Pejabat Eselon III Kepala SKPD yang berhalangan:
- 8 sampai dengan 14 hari oleh Asisten Administrasi Umum;
 - 15 sampai dengan 30 hari oleh Sekretaris Daerah;
 - Lebih 30 hari oleh Gubernur.
- (5) Penunjukan PLH Kepala UPTD/UPTLTD yang berhalangan:
- 8 sampai dengan 14 hari oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - 15 sampai dengan 30 hari oleh Asisten Administrasi Umum;
 - Lebih dari 30 hari oleh Sekretaris Daerah.
- (6) Penunjukan PLH Kepala Subbagian Tata Usaha di lingkungan sekolah ditunjuk oleh Kepala Sekolah.

Pasal 14

- (1) Penunjukan PLH Sekretaris Daerah yang berhalangan sementara lebih dari 7 hari diusulkan oleh Sekretaris Daerah kepada Gubernur.
- (2) Penunjukan Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Kepala UPTD / UPTLTD diusulkan oleh SKPD yang bersangkutan kepada pejabat yang berwenang melalui Badan Kepegawaian Daerah.
- (3) Format Surat Perintah Pelaksana Harian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Format II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas Pejabat PLH berpedoman pada tugas dan fungsi jabatan yang dipangku.
- (2) Pejabat PLH diberi wewenang dan kuasa untuk melaksanakan:
- koordinasi pelaksanaan tugas,
 - penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM).

(3) Pejabat PLH Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Kepala Kantor Perwakilan Daerah (Kaperda) pada Badan Kerjasama dan Penanaman Modal (BKPM) lebih dari 30 hari diberikan kewenangan sama dengan Pejabat PLT.

Pasal 16

Dalam hal Pejabat Eselon I, II, III dan IV yang melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan pada saat mengikuti proses pembelajaran di instansinya masing-masing untuk mengimplementasikan proyek perubahan, maka tugas, hak dan kewajibannya dikembalikan sesuai dengan jabatan yang diembannya.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas dan Penunjukan Pelaksana Harian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan dilaksanakan mulai tanggal 1 Juni 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal **26 Mei 2014**

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal **26 Mei 2014**

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI

